



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN PINANG

Jl. HR. Rasuna Said Kel. Kunciran Jaya Kec. Pinang Telp./Fax. 021 - 55751960
Email : kec.pinang@tangerangkota.go.id
Kota Tangerang

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR: 421.10/KEP. 001-YANUM/KEC.PINANG/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PELITA HATI PINANG


Nama Badan Hukum	:	YAYASAN PELITA HATI HAJI SAMAN
Nomor dan Tanggal Akte Notaris	:	76; 15 Juni 2022
Yang dibuat di Notaris	:	Imron, S.H.
Nomor Pengesahaan Yayasan	:	AHU-0013020.AH.01.04.TAHUN 2022
Tanggal Pengesahan Yayasan	:	20 Juni 2022
Nama PKBM	:	PKBM PELITA HATI PINANG
Alamat PKBM (Tempat Belajar)	:	Jln. Amil Murin Kp. Kelapa RT 001/005, Kelurahan Panunggungan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten
Program	:	Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA).
Berlaku sampai dengan	:	12 April 2026

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal: 12 April 2023

a.n. **WALIKOTA TANGERANG**

CAMAT PINANG



SYARIFUDIN HARJA WINATA, S.Sos., M.M

NIP: 19681106 199312 1001



KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR: 421.10/KEP. 001-YANUM/KEC.PINANG/2023

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PELITA HATI PINANG
WALIKOTA TANGERANG**

- Menimbang** : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat. Hal ini perlu dilakukan oleh penyelenggara PKBM karena tuntutan perubahan pendidikan masa depan mengarah pada konsep pembelajaran berbasis kebutuhan masyarakat;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Penerbitan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "PELITA HATI PINANG".
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoensia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
9. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 112).

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN PELITA HATI HAJI SAMAN Nomor: 021/PKBM-PHP/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang diterima Kecamatan Pinang tanggal 25 Februari 2023 perihal: Permohonan Penerbitan Izin Pendirian PKBM PELITA HATI PINANG.
 2. Berita Acara Pemeriksaan sarana PKBM PELITA HATI PINANG Nomor: 072/001/PNG/BAPL-PKBM/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 17 Maret 2023
 3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 421.10./1049-PAUDPNF Tanggal : 30 Maret 2023.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : Keputusan Walikota Tangerang tentang **Penerbitan** Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PELITA HATI PINANG.
- KESATU** : Memberikan **Penerbitan** Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PELITA HATI PINANG.
- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Nama Badan Hukum | : | YAYASAN PELITA HATI HAJI SAMAN |
| Nomor dan Tanggal Akte Notaris | : | 76; 15 Juni 2022 |
| Nomor Pengesahan Yayasan | : | AHU-0013020.AH.01.04.Tahun 2022 |
| Tanggal Pengesahan Yayasan | : | 20 Juni 2022 |
| Yang Dibuat di Notaris | : | Imron, S.H. |
| Nama PKBM | : | PELITA HATI PINANG |
| Alamat PKBM (Tempat Belajar) | : | Jln. Amil Murin Kp. Kelapa RT 001/005, Kelurahan Panunggungan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten |
| Program | : | Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA) |
| KEDUA | : | Dalam Melaksanakan kegiatannya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam diktum KESATU tersebut harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. |


- KETIGA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang
- KEEMPAT : Surat Izin ini dapat dicabut kembali jika selama penyelenggarannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **12 April 2026** dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal: 12 April 2023

a.n **WALIKOTA TANGERANG**

CAMAT PINANG



SYARIFUDIN HARJA WINATA, S.Sos., M.M

NIP: 19681106 199312 1001